



Analisis Maqashid Syariah terhadap Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

Yudhanti Dwi Febriandina¹, Muhammad Yazid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail : yudhantidwifebriandina@gmail.com¹, muhammadyazid02@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received October 19, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 26, 2025

Keywords:

Maqashid Sharia, Sukuk, Empowerment of the people's economy

ABSTRACT

Empowering the people's economy is an important aspect in realizing equitable social welfare from an Islamic economic perspective. One financial instrument that plays a major role in achieving this goal is sukuk, which not only functions as a financing tool but also as a means to improve social welfare. This study aims to analyze the effectiveness of sukuk as an instrument for empowering the people's economy through the Maqashid Sharia approach. The research method used is a literature study with a descriptive qualitative approach to various literature sources, such as scientific journals, academic books, and DSN-MUI fatwas. The results show that the effectiveness of sukuk is not only measured by the profitability aspect, but also by the extent to which this instrument supports the five main objectives of sharia: protecting religion, life, mind, descendants, and property. The application of the principles of Maqashid Sharia in sukuk, particularly in Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, shows a real contribution to sustainable development, equitable distribution of welfare, and environmental preservation. In conclusion, the integration of Maqashid Sharia values strengthens the position of sukuk as a financial instrument that is not only economically profitable but also brings social and spiritual benefits to the wider community.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 19, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 26, 2025

Kata Kunci:

Maqashid Syariah, Sukuk, Pemberdayaan Ekonomi Umat

ABSTRACT

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dalam perspektif ekonomi Islam. Salah satu instrumen keuangan yang berperan besar dalam mencapai tujuan tersebut adalah sukuk, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemaslahatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sukuk sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan ialah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sukuk tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana instrumen ini mendukung lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam sukuk, khususnya pada Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk, menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Kesimpulannya, integrasi



nilai-nilai Maqashid Syariah memperkuat posisi sukuk sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat luas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Yudhanti Dwi Febriandina
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: yudhantidwifebriandina@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks ekonomi Islam, instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sangat diperlukan untuk menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rupita, 2025). Prinsip Maqashid Syariah menjadi kerangka referensi utama untuk menilai efektivitas sukuk, yang tidak hanya menargetkan aspek ekonomi tetapi juga aspek kemaslahatan sosial secara menyeluruh.

Konsep Maqashid Syariah sendiri mengacu terhadap tujuan-tujuan pokok syariah yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta umat Islam. Instrumen keuangan seperti sukuk harus dikaji berdasarkan seberapa baik mereka mampu mengakomodasi tujuan-tujuan tersebut dalam praktek pemberdayaan ekonomi (Muhammad Alvin Algifari, 2024). Dalam hal ini, sukuk tidak hanya berperan sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Sukuk sebagai surat berharga syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang etis dan transparan dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional yang seringkali mengandung riba atau gharar. Keberadaan sukuk diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur, sektor riil, dan usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian umat (Ndraha dkk., 2023). Namun, efektivitas sukuk dalam pemberdayaan ekonomi harus dievaluasi dengan memperhatikan integrasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah agar manfaat yang diperoleh bersifat holistik dan berjangka panjang.

Pemberdayaan ekonomi umat melalui sukuk sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Sukuk memiliki potensi besar sebagai solusi alternatif untuk menekan kesenjangan sosial dan mengatasi kemiskinan melalui mekanisme yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam serta nilai-nilai Maqashid Syariah (Catur Bashori & Dimas Herliandis, 2023). Dalam perspektif ini, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai produk keuangan, tetapi juga sebagai paradigma pengelolaan ekonomi umat yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.



Penelitian terdahulu oleh Nur Azizah (2021) (Azizah, 2021) mengkaji optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dengan pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen wakaf yang berorientasi pada maqashid mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini membuka ruang pemikiran bahwa penguatan instrumen keuangan syariah lain seperti sukuk perlu mendapatkan perhatian yang sama dari perspektif maqashid untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sukuk sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui lensa Maqashid Syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan instrumen keuangan syariah yang responsif terhadap kebutuhan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip maqashid syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah menjadi fondasi utama hukum Islam yang menjelaskan tujuan syariat yang bersifat universal dan aplikatif (Sugari & Hilalluddin, 2025). Istilah maqashid berasal dari bahasa Arab yang berarti prinsip, tujuan, atau niat. Ketika dipadukan dengan kata Syariah, istilah ini dimaknai sebagai “tujuan serta sasaran dari hukum-hukum Islam”, atau secara sederhana “tujuan hukum Islam” (Naily Rahmah). Imam al-Ghazali dan para ulama sesudahnya merumuskan lima tujuan pokok syariat, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta) (Sugari & Hilalluddin, 2025).

Maslahah dibedakan menjadi tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Maslahah dharuriyyah* mencakup kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup secara layak, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, *masalahah hajjiyyah* berfungsi untuk memberikan kemudahan serta mencegah kesulitan dalam kehidupan, contohnya keringanan dalam beribadah (*rukhsah*) atau praktik jual beli salam dalam muamalah. Adapun *masalahah tahsiniyyah* bersifat penyempurna, mencakup aspek moral, etika, dan perilaku baik, misalnya larangan untuk membunuh wanita dan anak-anak dalam situasi peperangan (Rohmah dkk., 2020).

Sukuk

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk atau obligasi syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini mewajibkan pihak penerbit (emiten) untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang sukuk dalam bentuk bagi hasil, margin, atau *fee*, serta mengembalikan nilai pokok investasi saat jatuh tempo. Dengan demikian, sukuk dapat dipahami sebagai bentuk surat kepemilikan bersama yang cakupannya lebih luas dibandingkan surat pengakuan utang konvensional, karena penerbitannya didasarkan pada berbagai akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), salam, *istishna'*, dan *ijarah* (sewa menyewa). (Kasnelly, 2021).



Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2012, istilah obligasi syariah tetap digunakan untuk merujuk pada surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Pihak penerbit (emiten) berkewajiban memberikan imbal hasil kepada pemegang surat dalam bentuk bagi hasil, margin, atau fee, serta mengembalikan nilai pokok saat jatuh tempo. Sementara itu, menurut peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.A.13, sukuk diartikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan (*undivided share*) atas aset berwujud, manfaat, jasa, proyek, atau kegiatan investasi tertentu (Maula Nasrifah, 2019).

Implementasi Dana Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki potensi besar dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi karena dapat diinvestasikan pada berbagai sektor riil maupun keuangan. Pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui sinergi kelembagaan yang melibatkan kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana yang diperoleh dari CWLS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek sosial dan produktif, seperti pembangunan madrasah, masjid, pondok pesantren, fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelayanan kesehatan gratis, dan kegiatan sosial lainnya. Melalui mekanisme ini, CWLS berperan dalam memperkuat integrasi antara keuangan komersial dan sosial syariah sebagai instrumen pembiayaan negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Paul, 2022).

Selain itu, pengelolaan dana wakaf dalam skema CWLS sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang halal dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah guna mewujudkan kemaslahatan umat. Penyaluran dana tersebut difokuskan pada pembiayaan aset-aset produktif, program sosial, serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, CWLS memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kegiatan sosial yang bernilai investasi dunia sekaligus investasi akhirat (Rahayu & Agustianto, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber literatur dan referensi yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti berupaya mengumpulkan data dari berbagai sumber yang membahas tentang sukuk, pemberdayaan ekonomi umat, dan maqashid syariah. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif (Catur Bashori & Dimas Herliandis, 2023), dengan desain penelitian berupa studi pustaka (*library research*), di mana data diperoleh melalui telaah terhadap literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku akademik, serta fatwa DSN-MUI mengenai sukuk (Sugari & Hilalluddin, 2025).

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil temuan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara sukuk dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam konteks pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini turut mengkaji berbagai teori yang mendasari penerapan prinsip Maqashid Syariah sebagai



kerangka analisis dalam menilai efektivitas sukuk sebagai instrumen ekonomi yang berperan dalam pemberdayaan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sukuk Dalam Sistem Keuangan Syariah

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sistem keuangan Islam di tingkat global. Secara etimologis, istilah sukuk berasal dari kata *sakk* yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan terhadap suatu aset. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk diartikan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah oleh pihak penerbit (*emiten*) kepada pemegang sukuk, dengan kewajiban untuk memberikan imbal hasil berupa bagi hasil, margin, atau *fee*, serta mengembalikan nilai pokok investasi ketika jatuh tempo (Aini & Luthfi, 2019).

Dalam sistem keuangan syariah, sukuk berfungsi sebagai alternatif investasi yang halal, menggantikan obligasi konvensional yang mengandung unsur riba. Penerbitan sukuk didasarkan pada akad-akad yang sesuai syariat seperti *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *istishna'* (jual beli proyek), dan *wakalah* (perwakilan). Setiap akad menentukan karakteristik dan mekanisme pembagian keuntungan bagi investor. Misalnya, sukuk *ijarah* memberikan imbal hasil tetap yang bersumber dari pembayaran sewa atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, sedangkan sukuk *mudharabah* memberikan imbal hasil berdasarkan nisbah keuntungan usaha (Trimulato, 2021).

Sukuk juga memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembiayaan pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Instrumen ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang bersifat produktif dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, serta energi. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), perkembangan sukuk negara terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, baik dalam hal jumlah penerbitan maupun ragam produknya, seperti Project Based Sukuk (PBS), Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Tabungan (ST) (Trimulato, 2021).

Maqashid Syariah Sebagai Analisis Efektivitas Sukuk

Dalam perspektif maqashid syariah, efektivitas sukuk tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana instrumen tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), seperti menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangannya, konsep maqashid syariah pada era modern juga meluas dengan memasukkan aspek perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), yang menjadi landasan utama bagi implementasi green sukuk sebagai instrumen keuangan berkelanjutan (Udzma, 2024).

Melalui pendekatan maqashid syariah, sukuk dipandang efektif apabila mampu memberikan kemaslahatan (maslahah) secara luas bagi umat, bukan hanya bagi investor dan penerbit. Green sukuk dipandang oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud nyata dari upaya



menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yang berfokus pada upaya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Instrumen tersebut tidak hanya berperan sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai media dakwah ekonomi Islam yang menekankan nilai tanggung jawab sosial, keberlanjutan, serta etika dalam pengelolaan lingkungan (Udzma, 2024).

Dari sisi efektivitas ekonomi, sukuk terbukti menjadi instrumen pembiayaan yang produktif dan berkeadilan. Sukuk mampu mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis seperti transportasi, energi, dan perumahan tanpa melibatkan unsur riba dan spekulasi. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk efektif dalam menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (kesejahteraan masyarakat). Dengan menyediakan pembiayaan yang berlandaskan nilai keadilan dan keberlanjutan, sukuk membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memperluas akses terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif (Novrizal dkk., 2024).

Selain itu, maqashid syariah juga berperan sebagai alat evaluasi untuk mengukur sejauh mana struktur dan tujuan sukuk benar-benar selaras dengan prinsip syariah. Dalam pemikiran Jasser Auda yang menyebutkan bahwa maqashid syariah harus diterapkan dalam enam dimensi sistemik, yaitu tujuan, nilai, konteks, proses, sarana, dan hasil (Udzma, 2024). Dalam konteks green sukuk, keenam dimensi ini terwujud melalui keselarasan antara kebijakan fiskal negara, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan prinsip-prinsip kemaslahatan Islam.

Dengan demikian, efektivitas sukuk dalam pandangan maqashid syariah tidak hanya terletak pada keberhasilannya dalam menghimpun dana, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan keadilan ekonomi. Sukuk yang dijalankan dengan semangat maqashid syariah akan menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa manfaat spiritual dan sosial bagi seluruh umat manusia (Novrizal dkk., 2024).

Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sukuk menjadi instrumen keuangan syariah yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi umat, karena mempunyai dua peran pokok yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu sebagai sarana investasi halal dan sumber pembiayaan produktif bagi sektor riil. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berorientasi pada bunga, sukuk berbasis pada akad syariah seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah, sehingga memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui skema ini, dana yang terkumpul dari investor digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif, infrastruktur, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat (Ardiansyah dkk., 2023).

Efektivitas sukuk terlihat dari kemampuannya dalam mendorong inklusivitas keuangan syariah dan memperkuat kemandirian ekonomi umat. Sukuk negara dan sukuk korporasi dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang mendorong partisipasi masyarakat luas dalam pembangunan nasional tanpa harus bergantung pada utang berbunga. Penerbitan green sukuk di Indonesia berhasil menyalurkan pembiayaan untuk mendanai berbagai proyek yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan kepentingan sosial, seperti pengembangan energi terbarukan, pelestarian alam, serta pengelolaan limbah (Indra, 2025). Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan



kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip maqashid syariah menjaga harta (*hifz al-mal*) dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Selain itu, sukuk juga memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mikro dan UMKM. Dengan model sukuk berbasis proyek (*project based sukuk*), dana investasi dapat dialokasikan untuk sektor-sektor produktif yang melibatkan masyarakat kecil, seperti pertanian, energi terbarukan, dan infrastruktur desa. Penerapan sukuk pada skala lokal dapat meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat daya saing sektor riil (Mais dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan makro, akan tetapi juga untuk instrumen redistribusi ekonomi yang berkeadilan.

Secara maqashid syariah, efektivitas sukuk dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat diukur melalui kontribusinya terhadap peningkatan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), pemerataan kesejahteraan, serta penguatan nilai keadilan sosial. Dengan demikian, sukuk menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan keadilan sosial (Udzma, 2024).

Implikasi Maqashid Syariah Pada Peningkatan Efektivitas Sukuk

Maqashid syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerbitan dan pengelolaan sukuk tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan. Prinsip maqashid syariah menekankan tercapainya lima tujuan utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks sukuk, penerapan prinsip ini menuntut agar instrumen keuangan syariah tidak hanya menjadi alat pembiayaan, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kemaslahatan sosial (Nasrullah dkk., 2025).

Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan dan struktur sukuk meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen keuangan negara. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerbitan Sukuk Negara Berbasis Proyek (*Project Based Sukuk*) dan Green Sukuk, yang diarahkan untuk mendanai proyek-proyek produktif seperti pendidikan, energi, dan lingkungan. Dengan prinsip *hifz al-mal*, sukuk memastikan pengelolaan dana publik dilakukan secara aman, transparan, dan terhindar dari praktik riba dan gharar. Sementara itu, nilai *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), sebagai pengembangan maqashid modern, tercermin dalam penerbitan green sukuk yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Dimiyati dkk., 2023).

Dari sisi kebijakan fiskal syariah, maqashid syariah menjadi pedoman moral dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Keberhasilan Indonesia sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia tahun 2024 tidak hanya menunjukkan kekuatan fiskal, tetapi juga keberhasilan integrasi prinsip maqashid syariah ke dalam kebijakan keuangan Negara (Nasrullah dkk., 2025). Sukuk Indonesia diposisikan tidak sekadar untuk menutup defisit APBN, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan publik. Hal ini sejalan dengan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), yang merupakan esensi dari maqashid syariah dalam keuangan publik.



Selain itu, maqashid syariah juga memberikan arah terhadap inovasi produk sukuk agar lebih inklusif dan berdampak sosial. Penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan memungkinkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan nasional, memperkuat literasi keuangan syariah, serta meningkatkan pemerataan ekonomi (Dimiyati dkk., 2023). Inklusivitas ini menjadi wujud nyata dari penerapan *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, di mana masyarakat tidak lagi berperan hanya sebagai objek pembangun, melainkan juga sebagai subjek yang turut berpartisipasi aktif didalamnya terhadap kemajuan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, implikasi maqashid syariah terhadap efektivitas sukuk tampak melalui tiga aspek utama: (1) peningkatan keadilan dan keberlanjutan pembiayaan publik, (2) perluasan akses masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah, dan (3) penguatan etika ekonomi dalam kebijakan fiskal negara. Integrasi maqashid syariah menjadikan sukuk bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen spiritual dan sosial yang mampu membawa manfaat duniawi dan ukhrawi secara bersamaan (Nasrullah dkk., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola berdasarkan prinsip Maqashid Syariah. Sebagai instrumen keuangan syariah, sukuk tidak hanya berfungsi untuk pembiayaan proyek-proyek produktif, tetapi juga menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kemaslahatan umat. Melalui penerapan lima prinsip Maqashid Syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta efektivitas sukuk dapat diukur secara lebih komprehensif, tidak hanya dari segi ekonomi, akan tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, integrasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kebijakan dan implementasi sukuk seperti Green Sukuk, Sukuk Ritel, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memperkuat fungsi sukuk sebagai instrumen pembiayaan negara yang inklusif dan berkeadilan. Penerapan ini membuktikan bahwa keuangan syariah mampu menjadi solusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sukuk tidak hanya memberikan manfaat ekonomi semata, tetapi juga berperan sebagai instrumen spiritual dan sosial yang membawa manfaat duniawi sekaligus ukhrawi bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Luthfi, H. A. (2019). *ANALISIS PERAN SUKUK DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH*.
- Ardiansyah, A., Bustami, S. Y., & Rizki, K. Z. (2023). *PERAN INDONESIA DALAM MEMULIHKAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DI DALAM FORUM G-20 (GROUP OF TWENTY)*.
- Azizah, N. (2021). *PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEEJAHTERAAN UMAT*.



- Catur Bashori, D. & Dimas Herliandis. (2023). Peran Sukuk Dalam Pembiayaan Infrastruktur Perspektif Maqashid Syariah. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah,"* 5(2), 124–134. <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1407>
- Dimiyati, D., Rosyadi, Moh. I., & Fageh, A. (2023). Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 9(3), 4144. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10409>
- Indra, Y. (2025). *IMPLIKASI PENERBITAN GREEN SUKUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN SYARIAH.*
- Kasnelly, S. (2021). *SUKUK DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.*
- Mais, R. G., Wulaningsih, R. W., Oktasari, E., Setiawan, D. A., & Wulandari, W. (2025). Artificial Intelligence (AI) dalam Akuntansi: Peluang dan Tantangan untuk Profesi Akuntan. *jesya,* 8(1), 751–765. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1976>
- Maula Nasrifah. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam. *Assy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam,* 5(2), 165–179. <https://doi.org/10.36835/assyah.v5i2.120>
- Muhammad Alvin Algifari, R. A. (2024). *Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi).* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522804>
- Nasrullah, A. F., Shahmi, M. A., Pratama, I. R., & Akun, M. H. S. (2025). *PROSPEK SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH: STUDI KRITIS ATAS POSISI INDONESIA DI TINGKAT GLOBAL.* 6(3).
- Ndraha, G. M., Marliyah, M., & Arif, M. (2023). PANDANGAN MAQASID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI MELALUI SUKUK. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah,* 6(1), 63–76. <https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6896>
- Novrizal, A., Muawwanah, A., Karomah, F., Artha, H. F., & Noorazlina, S. S. (2024). PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Social Sciences,* 1(3).
- Paul, W. (2022). *POTENSI DAN PENGELOLAAN CASH WAQAF LINKED SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF INSTRUMEN PEMBIAYAAN NEGARA.*
- Rahayu, R. D., & Agustianto, Moh. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA),* 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rohmah, N., Rohim, A., & Herianingrum, S. (2020). Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Shariah. *Jurnal Penelitian IPTEKS,* 5(2), 259–269. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>
- Rupita, N. E. (2025). *PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: STUDI PADA MODEL PENGELOLAAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH.* 07(02).
- Sugari, D., & Hilalluddin. (2025). *Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Islam yang Berkelanjutan.*
- Trimulato. (2021). *Analisis Produk Keuangan Syariah Sukuk. 1.*



Udzma, L. A. (2024). *KONSTRUKSI GREEN SUKUK DALAM EKONOMI
KEBERLANJUTAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH.*